

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR 5 TAHUN 1981

UNTUK MENGUBAH KEDUA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 3 TAHUN 1977 TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

DIENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- MEMERINTAHKAN** : Bahwa, berhubung besarnya uang paket bagi Anggota dan uang representasi bagi Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tersebut pada Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 3 tahun 1977 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 10 tahun 1978 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan dengan menetapkan ketentuan perubahan dimaksud dengan suatu Peraturan Daerah.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat ;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1980 tentang Pedoman mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO UNTUK MENGUBAH KEDUA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 3 TAHUN 1977 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO.

Pasal I

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 3 tahun 1977 tanggal 25 Januari 1977 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, yang telah diubah/ditambah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 10 tahun 1978, Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1979 Seri C pada tanggal 31 Januari 1979 Nomor: 1/C diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 3 ayat (1) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Uang paket ditetapkan bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) :

B. Pasal 7 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Disamping penghasilan-penghasilan dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini, tiap-tiap bulan diberikan uang representasi bagi :

- a. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebesar Rp. 80.000,-
(delapan puluh ribu rupiah) ;
- b. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, se
besar Rp. 70.000,-
(tujuh puluh ribu rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Mojokerto, 11 Juni 1981

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO

Ketua,
Cap/ttd.

Cap/ttd.

S O E H A D I

H.R. MOCH. SAMTOEDIN, B.A.
NIP. 510007573

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 11 September 1981 Nomor: 331/P tahun 1981.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap/ttd.

WARSI TO RASMAN, MA
NIP. 010015749

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Ting-
kat II Mojokerto Tahun 1981 Seri C pada tanggal 26 Oktober 1981
Nomor: 7/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Sekretaris Kotamadya

Cap./ttd.

Drs. SLANET HARIJADI
NIP. 010016425

--:slm/wh:--

MEMORI PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 5 TAHUN 1981

UNTUK MENGUBAH KEDUA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 3 TAHUN 1977 TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan adanya ketentuan baru tentang kedudukan ke-
uangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah sebagaimana tersebut dalam Peraturan Menteri Dalam Ne-
geri Nomor 3 tahun 1980, maka dipandang perlu Pemerintah Kota
madya Daerah Tingkat II Mojokerto mengadakan perubahan Peratur-
an Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 3 tahun
1977 juncto Nomor 10 tahun 1978 khususnya mengenai uang paket
dan uang representasi, dengan menuangkannya dalam suatu Per-
aturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal I : Cukup jelas.
Pasal II : Cukup jelas.